

## KEPASATIAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DISAHKANNYAUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Harmelia<sup>1</sup>, Ade Kurnia<sup>2</sup>  
Universitas Syedza Saintika<sup>1,2</sup>  
harmeliatipikor3@gmail.com<sup>1,2</sup>

### ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional dilakukan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Keduanya sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan secara sosiologis, pertumbuhan hukum pidana dewasa ini telah membentuk hukum pidana di luar KUHP yang tidak berbasis pada politik pembentukan hukum pidana yang tepat sehingga bertabrakan dengan asas kepastian hukum. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan pembaruan hukum pidana yang komprehensif guna membangun sistem hukum pidana nasional yang mengandung misi konsolidasi, dekolonialisasi, harmonisasi, demokratisasi, aktualisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi. Dengan disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana yang juga merupakan KUHP Nasional Indonesia. Berlakunya KUHP Nasional ini juga sekaligus menarik beberapa pasal inti (*core crime*) tindak pidana korupsi yang semula sudah diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Hal ini tentu membuat ketidak pastina atas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diatur dalam dua ketentuan umum dan khusus sekaligus.

*Keywords:* Kepastian hukum, korupsi, KUHP Nasional

### ABSTRACT

*Criminal law reform through the National Criminal Code (KUHP) is carried out to protect and provide welfare to the community. Both are in line with the goals of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. Meanwhile, sociologically, the current development of criminal law has created criminal law outside the KUHP that is not based on appropriate criminal law formation policies, thus conflicting with the principle of legal certainty. To address this, comprehensive criminal law reform is needed to build a national criminal law system that embodies the mission of consolidation, decolonization, harmonization, democratization, and actualization of various legal developments. With the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, this reform of criminal law, which also serves as the Indonesian National Criminal Code, is reflected. The enactment of the National Criminal Code also revokes several core articles (*core crimes*) of corruption that were previously specifically regulated in the Corruption Eradication Law. This undoubtedly creates uncertainty regarding the enforcement of corruption laws, which are regulated by both general and specific provisions.*

*Keywords:* Legal certainty, corruption, National Criminal Code

## PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional dilakukan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Keduanya sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan secara sosiologis, pertumbuhan hukum pidana dewasa ini telah membentuk hukum pidana di luar KUHP yang tidak berbasis pada politik pembentukan hukum pidana yang tepat sehingga bertabrakan dengan asas kepastian hukum. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan pembaruan hukum pidana yang komprehensif guna membangun sistem hukum pidana nasional yang mengandung misi konsolidasi, dekolonialisasi, harmonisasi, demokratisasi, aktualisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Dalam KUHP Nasional, yang merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum yang dilakukan adalah perumusan delik-delik korupsi. Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yakni *Corruptio*, dalam Bahasa Inggris adalah *corruption* atau *Corrupt*, dalam Bahasa Prancis disebut dengan *Corruption* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Corruptie*. Dapat dilihat dari Bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam Bahasa Indonesia. Andi Hamzah, (1991) Korupsi berarti buruk atau rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Dalam presektif filosofis, korupsi dapat diposisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dan telah menjadi sebuah fenomena hukum. Tindak pidana korupsi telah ditempatkan sebagai salah satu kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional berdasarkan rekomendasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Kejahatan ini tidak lagi hanya dapat dianggap sebagai sesuatu yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tetapi juga sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Yusuf, 2013).

Korupsi didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli ilmu hukum, namun dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan suatu perbuatan dianggap korupsi apabila setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Muntaha et al., 2021).

Persoalan korupsi saat ini menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan di Indonesia. Korupsi telah menyebabkan hancurnya keuangan negara, dan ekonomi dan paling menyedihkan, dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, serta menghambat pembangunan. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. Cara-cara tradisional yang selama ini digunakan belum terbukti dapat menyelesaikan masalah korupsi di masyarakat, sehingga harus digunakan juga cara-cara luar biasa untuk menghadapinya (Arief, 2006).

Delik korupsi ini ditarik ke KUHP Nasional yang terumuat dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus. Dalam KUHP Nasional, tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai *core crime* dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Penempatan ini berfungsi sebagai *bridging articles* atau pasal penghubung antara sistem hukum lama yaitu UU Tipikor dan KUHP Nasional. Regulasi tersebut mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Pasal tersebut mengubah beberapa Pasal dalam Undang Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 (Yaqin, 2024).

Berdasarkan ketentuan penutup KUHP Nasional, khususnya Pasal 622 ayat 4, dijelaskan bahwa kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai berikut (Yaqin et al., 2024); 1) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diganti dengan Pasal 603 KUHP Nasional; 2) Pasal 3 UU Tipikor diganti dengan Pasal 604 KUHP Nasional; 3) Pasal 5 UU Tipikor diganti dengan Pasal 605 KUHP Nasional; 4) Pasal 11 UU Tipikor diganti dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional; 5) Pasal 13 UU Tipikor diganti dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional.

Berlakunya KUHP Nasional dengan menarik beberapa pasal tindak pidana korupsi yang semulanya sudah diatur dalam UU Tipikor, yang mana juga merubah ketentuan pemidanaanya yang awalnya sudah diatur oleh UU Tipikor. Hal ini tentu tidak menggambarkan kepastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut nantinya, yang mana hal ini tentu akan mempengaruhi penegakan hukum nantinya. Dengan dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional, menimbulkan problematika dalam tatanan substansinya, yang nyata tidak semakin memperkuat visi pemberantasan korupsi, melainkan telah mendegradasikan ketentuan tindak pidana korupsi, terutama menyangkut kriteria dan alasan pemberatan sanksinya, seperti salah satunya terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, karena ketentuan mengenai konsep dan kriteria yang sangat penting ini dihapuskan dengan diberlakukannya KUHP Nasional, walaupun Pasal 2 ayat (2) ini, tidak secara eksplisit dinyatakan dihapus, namun jika ayat 1 dicabut, maka akan berpengaruh pada penerapan Pasal 2 UU Tipikor (Rahman, 2024), hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap beberapa pasal yang dimasukan kedalam KUHP Nasional dan UU Tipikor itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai bagaimana Kepastian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikaji menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran) (Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

## HASIL PENELITIAN

Ada 2 tema besar yang penulis temukan dari penelitian terkait Kepastian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni; Kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai Tindak Pidana Khusus dan Kepastian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dijelaskan dalam pembahasan berikut.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai Tindak Pidana Khusus.

Dalam hukum pidana dikenal juga asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang menjadi acuan dalam pembaruan sistem hukum pidana. Pembaharuan sistem hukum pidana *substantive* (materil) yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia (Nawawi, 2012). Lebih lanjut, upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan peradilan pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kepolisian (*law enforcement policy*). Merujuk pendapat dari A. Mulder bahwa politik peradilan pidana (*straf recht politiek*) akan memberikan dampak sejauh mana perubahan ketentuan pidana yang ada pada suatu negara, politik hukum pidana juga menentukan pencegahan kejahatan, dan akan mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan serta ekseksi dalam kasus-kasus pidana (Muladi & Arief, 1992). Namun, jika hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis. (Nawawi, 2012)

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana atau pemidanaan yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan Umum terdapat di dalam Buku 1 KUHP dan Aturan Khusus terdapat di luar KUHP. (Okpirianti, 2019) Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana adalah pelengkap dari Hukum Pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya, pada suatu saat akan sulit memenuhi hukum dari masyarakat (Okpirianti, 2019). Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil (Okpirianti, 2019).

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu yang menjadi aspek kekhususan tindak pidana ini adalah dari cara pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 37. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut; 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya; 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan; 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; 5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Barama, 2015).

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, pembaharuan hukum pidana di Indonesia tercermin dalam beberapa fase historis. Sejak masa kolonial, tindak pidana

korupsi diatur dalam *WvS/Wetboek van Strafrecht*, yang kemudian mengalami transformasi melalui UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Regulasi ini menempatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), mengingat dampaknya yang strategis terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Namun, dengan diberlakukannya KUHP Nasional yang baru, beberapa pasal strategis terkait korupsi dialihkan ke KUHP sebagai tindak pidana umum, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum serta potensi ketidakpastian normatif.

Dari perspektif kebijakan sosial, perubahan ini berimplikasi pada perlindungan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penurunan fokus pada kerugian negara atau pengurangan sanksi pada pasal-pasal korupsi yang diadopsi ke KUHP baru dapat melemahkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam perspektif kebijakan kriminal, pergeseran pasal-pasal korupsi dari UU Tipikor ke KUHP menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan atas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga aparat penegak hukum menghadapi dilema normatif dalam menentukan prosedur hukum yang tepat. Sedangkan dari sisi kebijakan penegakan hukum pidana, transisi ini menuntut harmonisasi regulasi dan pedoman implementasi yang jelas agar pasal-pasal korupsi tetap memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk mencegah praktik korupsi secara efektif.

Adanya pengesahan KUHP Nasional pada 6 Desember 2022 berpotensi memberikan gejolak dan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik ternyata akan sulit tercapai dengan aturan dalam KUHP Nasional. Ini membuktikan bahwa arah politik hukum pemerintah dan DPR dalam penegakan hukum korupsi masih dipertanyakan. Disahkannya KUHP Nasional ternyata memberikan dinamika bahwa terjadi ketidakjelasan orientasi pemerintah dan DPR untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Yang lebih memprihatinkan lagi, isi pengesahan KUHP Nasional, termasuk aspek formalnya, sarat dengan persoalan serius.

Parameter utama yang mengkarakterisasi korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa adalah sifat sistemik dan endemiknya, serta dampak yang sangat meluas (*systematic* dan *widespread*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penggunaan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measures*). Konsekuensinya, banyak peraturan, lembaga, dan komisi telah dibentuk oleh pemerintah guna melawan fenomena korupsi (Ifrahi, 2017).

Tindakan korupsi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang bersifat administrative dan yang bersifat struktural. Yang bersifat administrative adalah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah atau Pejabat Negara dan tidak ada urusan politik. Korupsi yang bersifat *administrative* ini dapat dibagi dua lagi yaitu yang sifatnya terpaksa karena kebutuhan mendesak, dan yang sifatnya tidak terpaksa, yakni bukan disebabkan desakan kebutuhan tetapi keserakahan. Korupsi yang bersifat struktural merupakan praktik korupsi yang rumit untuk dideteksi, karena korupsi struktural terkait erat antara struktur kekuasaan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Kolusi. Korupsi model ini merupakan suatu kerja sama atau persengkongkolan dalam kerja yang tidak baik. Korupsi struktural dapat dibagi menjadi dua yaitu *Income Corruption* yang bermotifkan materi dan *Policy Corruption* yang cirinya adalah membuat peraturan sedemikian rupa untuk melegalisasi korupsi agar *legitimated* (Ifrahi, 2017).

Untuk menangkal dan menekan serendah mungkin korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi politik dan birokrasi pemerintahan, ditegakkannya transparansi di perusahaan-perusahaan. Reformasi dibidang politik dilakukan agar sejauh mungkin kekuasaan eksekutif dibatasi dan diawasi secara efektif. Badan-badan pengawasan dan pemeriksaan harus betul-betul independen dan efektif. Usaha lain untuk menekan serendah mungkin korupsi adalah melalui reformasi kelembagaan, misalnya lembaga peradilan berikut semua perangkat hukumnya, selain penataan system dan kelembagaan diperlukan juga keteladanan dari pimpinan. Keberadaan lembaga independent seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung oleh tenaga yang profesional, memiliki integritas pribadi dan moral, komitmen yang tinggi untuk memerangi korupsi, serta didukung oleh sarana dan dana yang cukup.

### **Kepastian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Asas-asas hukum menjadi dasar pembentukan suatu peraturan hukum. Menurut Sajipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. (Raharjo, 2012). Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang kongkret bagi hukum yang bersangkutan.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhemus maka disitulah hukum berlabuh (Ridwansyah, 2016). Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Sudikno juga menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri bersifat memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualitas serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda (Marzuki, 2008).

Sejak masa kolonial Belanda hingga masa reformasi dan modernisasi dewasa ini, hukum pidana Indonesia mengalami proses evolusi yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga politis dan ideologis. Pada masa Hindia Belanda, hukum pidana diberlakukan melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang mulai berlaku pada tahun 1918. KUHP kolonial tersebut merupakan adopsi dari sistem hukum Eropa

kontinental yang berorientasi pada kepastian hukum dan dominasi negara atas individu. Dalam konteks kolonial, hukum pidana berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kontrol penjajahan, bukan sebagai sarana keadilan bagi masyarakat pribumi.

Keputusan untuk mempertahankan KUHP kolonial pada masa awal kemerdekaan dapat dipahami dalam konteks politik dan praktis. Negara baru membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin ketertiban umum dan stabilitas pemerintahan. Menghapus total sistem hukum lama tanpa memiliki alternatif siap pakai akan menimbulkan kekacauan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi mengancam keberlangsungan negara. Namun, keputusan ini sekaligus menimbulkan dilema konseptual: Indonesia merdeka secara politik, tetapi tetap bergantung pada sistem hukum warisan kolonial yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai bangsa.

Urgensi pembaruan KUHP muncul dari kebutuhan untuk menciptakan hukum pidana nasional yang berpijak pada nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum pidana menjadi semakin penting terutama setelah era reformasi yang menuntut transparansi, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem peradilan pidana. Proses kodifikasi KUHP baru juga mencerminkan upaya untuk menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti perkembangan teknologi, kejahatan transnasional, dan kebutuhan perlindungan khusus kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Kodifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan realitas sosial serta tuntutan hak asasi manusia yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya, KUHP baru diharapkan dapat menggantikan KUHP lama yang dinilai sudah usang, sarat muatan kolonial, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya serta nilai-nilai bangsa Indonesia. Pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam penyempurnaan sistem hukum pidana nasional dan sebagai simbol kedaulatan hukum nasional.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana atau pemidanaan yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan Umum terdapat di dalam Buku 1 KUHP dan Aturan Khusus terdapat di luar KUHP (Okpirianti, 2019). Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana adalah pelengkap dari Hukum Pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya, pada suatu saat akan sulit memenuhi hukum dari masyarakat (Okpirianti, 2019).

Dengan disahkannya KUHP Nasional yang mana menarik beberapa pasal tindak pidana korupsi yang mulanya sudah diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana beserta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku, KUHP menempati posisi sentral dalam menjaga ketertiban sosial, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Latar belakang pembentukan dan perubahan KUHP di Indonesia memiliki dimensi historis yang panjang dan kompleks.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

berdasarkan Ketentuan Pasal 13 UU Tipikor ini, tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara. Bentuk/jenis korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut: kerugian keuangan negara; penyuapan; penggelapan di kantor; Pemerasan; tipuan; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan kepuasan (Soepardi, 2010) Hingga saat ini, di antara cita-cita pemberantasan korupsi, yakni pencegahan, likuidasi, dan pemulihan aset (*asset restitution*). Amanat undang-undang ini mengandung arti bahwa pemberantasan korupsi tidak terbatas pada pencegahan atau penjatuhan pidana korupsi, tetapi juga mencakup pengembalian harta kekayaan Tipikor. Namun, jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan harta yang disebabkan oleh korupsi, dapat mengurangi rasa takut akan korupsi. Itu ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, jika itu adalah kejahatan yang tidak diramalkan oleh peraturan perundang-undangan (terutama hukuman), tetapi dihukum karenanya.

Ada pula kebijakan atau tindakan yang sangat strategis untuk memberantas korupsi melalui hukum pidana. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari kebijakan yang terintegrasi dalam kebijakan kriminal untuk berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*sosial welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum. (Priyatno, 2004) Jadi dalam pengertian itu *social policy* sekaligus terkait dengannya *social welfare* dan *social defence policy*. Dari perspektif politik hukum, implementasi kebijakan kriminal juga menyelenggarakan pilihan-pilihan hasil terbaik hukum pidana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi (Sudarto, 1983).

Adanya pengesahan KUHP Nasional pada 6 Desember 2022 berpotensi memberikan gejolak dan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik ternyata akan sulit tercapai dengan aturan dalam KUHP Nasional. Ini membuktikan bahwa arah politik hukum pemerintah dan DPR dalam penegakan hukum korupsi masih dipertanyakan. Disahkannya KUHP Nasional ternyata memberikan dinamika bahwa terjadi ketidakjelasan orientasi pemerintah dan DPR untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Yang lebih memprihatinkan lagi, isi pengesahan KUHP Nasional, termasuk aspek formalnya, sarat dengan persoalan serius.

Ditariknya beberapa pasal tindak pidana korupsi yang semula diatur oleh undang-undang di luar KUHP sebagai *lex specialis* ke dalam KUHP baru, menurut hemat peneliti secara tidak langsung juga mengubah kedudukan pasal-pasal tersebut yang semula adalah delik khusus menjadi delik umum. Hal ini tentu tidak menggambarkan kepastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut nantinya, yang mana hal ini tentu akan mempengaruhi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Dengan dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional, menimbulkan problematika dalam tatanan substansinya, yang nyata tidak semakin memperkuat visi pemberantasan korupsi, melainkan telah mendegradasikan ketentuan tindak pidana korupsi, terutama menyangkut kriteria dan alasan pemberatan sanksinya, seperti salah satunya terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, karena ketentuan mengenai konsep dan kriteria yang sangat penting ini dihapuskan dengan diberlakukannya KUHP Nasional, walaupun Pasal 2 ayat (2) ini, tidak secara eksplisit dinyatakan dihapus, namun jika ayat 1 dicabut, maka berimplikasi pada pemberlakuan Pasal 2 UU TIPIKOR (Rahman, 2024).

Menurut Silalahi yang dimaksud dengan implikasi di sini adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat

baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut (Suhartini, 2010).

Adapun ketentuan dalam KUHP Nasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ialah Pasal 67, 209 ayat (1) dan (2), 372, 374, 421, 422, 603, 604, 605 ayat (1) dan (2), 606 ayat (1) dan (2), 612, dan Pasal 602 (Zulfiani, 2023).

Dengan ditariknya delik korupsi yang semula sudah diatur dalam UU TIPIKOR ke dalam KUHP Nasional, juga akan berpengaruh kepada status tindak pidana korupsi yang tidak lagi termasuk *extraordinary crime*, dengan dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional, menjadikan delik korupsi menjadi kejahatan biasa seperti halnya delik pencurian maupun penggelapan.

Hal ini merupakan implikasi atas dicabutnya lima pasal dalam UU TIPIKOR, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13, sebagaimana diatur dalam BAB XXXVII Ketetuan Penutup Pasal 622 ayat (1) Huruf I KUHP Nasional. Ketentuan Penutup mengatur mengenai pencabutan beberapa pasal Undang-Undang di luar KUHP yang diatur dalam KUHP Nasional dan penggantian pengacuan pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang asalnya. Pengaturan ini ditujukan supaya tidak ada duplikasi pengaturan tindak pidana dalam KUHP Nasional dan UU di luar KUHP.

## SIMPULAN

Disahkannya KUHP Nasional yang mana menarik beberapa pasal tindak pidana korupsi yang mulanya sudah diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku, KUHP menempati posisi sentral dalam menjaga ketertiban sosial, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Delik korupsi ini ditarik ke KUHP Nasional yang terumuat dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus. Dalam KUHP Nasional, tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai *core crime* dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Penempatan ini berfungsi sebagai *bridging articles* atau pasal penghubung antara sistem hukum lama yaitu UU Tipikor dan KUHP Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. (2006). *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Adika Remaja Indonesia.
- Arief, B. N. (2012). *RUU KUHP baru*. Badan Penerbit UNDIP.
- Barama, M. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Unsrat Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Ifrani. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Al'Adl, 9(3), 319–336. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047> (Neliti)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Muntaha, H. A., & Baskoro, N. E. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1). <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1448>

- Okpirianti, R. (2019). Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Undang-Undang KUHP. *Bhirawa Law Journal*, 5(1), Edisi No. XL Tahun XXXI Maret 2019.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*. CV Utomo.
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2024). Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. *Bhirawa Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12905> ([Jurnal Unmer](#))
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 13(2), Yogyakarta. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505849>
- Suhartini, A. (2010). Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1i1> ([UIN Alauddin Journal](#))
- Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Yaqin, A., Ashyarofi, H. L., & Faisol. (2024). Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 30(2), 10838–10852. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view>
- Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Korupsi: Solusi pemberantasan korupsi di Indonesia*. Penerbit Kompas.